

**PEDOMAN-DATA-PEMILIH  
2017**

**KPT 23 /HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IX/2017: 24 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Petunjuk Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Petunjuk Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018

**Dasar Hukum Keputusan ini** adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/VIII/ 2017;

**Dalam Keputusan ini diatur tentang** Petunjuk teknis pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pemilihan walikota dan wakil walikota padang panjang tahun 2018 dan jenis formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran I dan II sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada keputusan ini.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 September 2017.  
- Lampiran 21 hlm